



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 170/Kep 101-Huk/2005

### TENTANG

### TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2004-2009

#### WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 170/506-DPRD, tanggal 4 November 2004 perihal Permohonan Penertiban Keputusan Walikota;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 170/621-DPRD tanggal 31 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2004;
3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 173/028-DPRD tanggal 3 Pebruari 2005 perihal Tunjangan Perumahan;
- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), telah diamanatkan bahwa Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Walikota dan masing-masing Anggota DPRD;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 termaksud pada huruf a di atas, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, berupa uang sewa rumah serta dapat diberikan bantuan perlengkapan rumah, yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b serta menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana tersebut pada konsideran membaca di atas, maka perlu diatur besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan 2004-2009;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan 2004-2009;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
  18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.163/042/BAKD, tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Bhakti 2004-2009 dan Tunjangan Purna Bhakti;
  2. Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan 2004-2009.

KEDUA : Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, berupa Uang Sewa Rumah dan Bantuan Perlengkapan Rumah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagi Ketua sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan sepanjang belum menempati Rumah Dinas Jabatan.
2. Bagi Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang sepanjang belum menempati Rumah Dinas Jabatan.
3. Bagi Anggota sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

KETIGA : Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung selama menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Masa Jabatan 2004-2008.

KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2004, dengan ketentuan akan didakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Pebruari 2005

